



P E N E T A P A N

Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Desember 1976, umur 44tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agamaislam, pendidikan SMP,pekerjaanxxxxx, Nomor Hp. 0823-2617-1491, tempat kediamandi KOTA TENGAH, , **sebagaiPemohon I**;

2. PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Oktober 1982, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agamaislam, pendidikan SMP, pekerjaanxxxxx,tempat kediamandi KOTA TENGAH, , **sebagaiPemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon IIdengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 29 November 2021 dengan register perkara Nomor 425/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bermaksud mengajukan permohonan agar dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dalam perkara Itsbat Nikah, dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1.

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah Pemogon II di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ino Adam**dihadapan Penghulu Bapak **Sudirman Abas**, adapun yang menjadi saksi

Hal. 1dari 5 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bapak **Yanto Adam** dan Bapak **Yakob Adam**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda pisah dalam usia 38 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda pisah dalam usia 32 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 421/Kesra/LLw/1367/XI/2021, tanggal 01 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Liluwo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 07 Juli 2014;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2021;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PA.Gtlo tanggal 29 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkaranya dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2021, sejumlah Rp.0,- (duaratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 29 November 2021 telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terhadap konsekuensi permohonan Isbat Nikah sehingga kemudian Pemohon I dan Pemohon II bersepakat seraya menyatakan tidak melanjutkan proses persidangan karena Pemohon I dan Pemohon II akan mencabut perkaranya;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mengabulkannya dengan menetapkan menghentikan pemeriksaan perkara permohonan Isbat Nikah karena telah dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan penjelasan terhadap konsekuensi permohonan Isbat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II kemudian Pemohon I dan Pemohon II bersepakat dan kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 425/Pdt.P/2021/PA.Gtlo. tanggal 29 November 2021, kepada Penggugat diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2021;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan *pencabutan perkara* Nomor 425/Pdt.P/2021/PA. *Gtlo.dari Pemohon I dan Pemohon II;*
2. Memerintahkan *Panitera Pengadilan Agama Gorontalo* untuk mencatat *pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;*
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo sejumlah Rp .,- (duaratusenam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 15 Desember Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal Hijriyah oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs.Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat bersama Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Drs.Narlan Saleh

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp .,00,.

(dua ratusan enam puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 5 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)